



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Gresik

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor:

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Tri Anita Andriyani
Tempat lahir : Tuban
tanggal lahir : 27 November 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Pakah Rt/Rw. 002/006 Kel. Gesing Kec. Semanding
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan :

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H. Hakim;
Siswanto, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 Nomor:

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Ghufron dan Teguh Mulyo Utomo**
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Tri Anita Andriyani Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **Ghufron dan Teguh Mulyo Utomo** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 8 (a) Perda Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban di Kabupaten Gresik dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tri Anita Andriyani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengganggu Ketertiban Masyarakat** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah FC KTP an. Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 6.000,00,- (Enam ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh **Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siswanto, S.H.

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.